

# UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jalan Ciumbuleuit 94 Bandung 40141, telp.: +62.22.2030918-20 ext. 148, 144 fax.: +62.22.2034847, email: lppm@horne.unpar.ac.id

# PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN Nomor: 111/LPPM/2016-02/89-P

antara

## LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

dengan

Luciana Abednego, S.Kom., MT.

tentang

### PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN

Pada hari ini, Rabu Tanggal Tujuh Belas bulan Februari tahun 2016, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama

Catharina Badra Nawangpalupi, Ph.D.

Jabatan

Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada

Masyarakat Universitas Katolik Parahyangan

bertindak atas nama dan untuk Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Katolik Parahyangan, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama

Luciana Abednego, S.Kom., MT.

Unit Kerja/Fakultas

Teknologi Informasi dan Sains

bertindak sebagai Ketua Peneliti, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

#### Pasal 1

a. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kerjasama penelitian skema Hibah Dosen Muda, yaitu:

Judul	•	Pembangunan Expert Advisor dengan Analisis Fundamental
Ketua Peneliti	•	Luciana Abednego, S.Kom., MT.
	÷	Dr. Rer.nat. Cecilia Esti Nugraheni
I CIIIOIII		Dr. Rer.nat. Cecilia Esti Nugraheni
All South a distance	_	DI. Revinda
Anggota Mahasiswa	<u>:</u>	e referred.

dan untuk mentaati segala peraturan/ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.

b. Proposal yang disetujui menjadi bagian dari perjanjian penelitian.

#### Pasal 2

- a. PIHAK PERTAMA berkewajiban menyediakan pendanaan kegiatan penelitian, sesuai dengan rekomendasi reviewer dan peraturan yang berlaku yaitu **Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)**.
- b. Pencairan pendanaan penelitian oleh PIHAK PERTAMA akan dibagi ke dalam 2 (dua) tahap sebagai berikut:
  - Tahap Pertama sebesar 70% (tujuh puluh persen) diberikan dari total pagu anggaran penelitian yang telah ditetapkan, dicairkan setelah penandatanganan perjanjian disertai dengan kelengkapan dokumen dan proposal penelitian;
  - Tahap Kedua sebesar 30% (tiga puluh persen) diberikan dari total pagu anggaran penelitian yang telah ditetapkan, dicairkan setelah Laporan penelitian disampaikan pada PIHAK PERTAMA;
- Penggunaan dana penelitian oleh PIHAK KEDUA harus sesuai dengan panduan penelitian 2016 yang berlaku.

#### Pasal 3

Peralatan ilmiah dan barang inventaris yang diadakan atas dasar kegiatan penelitian yang diusulkan, menjadi milik Universitas Katolik Parahyangan, untuk kemudian dapat dimanfaatkan dan dipergunakan bagi kepentingan Laboratorium atau Jurusan yang terkait.

#### Pasal 4

- a. PIHAK KEDUA harus membuat laporan penelitian, dilengkapi dengan laporan keuangan (penggunaan dana) penelitian, sebagai pertanggungjawaban kegiatan penelitian.
- PIHAK KEDUA harus menyampaikan informasi keterlambatan apabila penelitian tidak dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati.
- c. PIHAK KEDUA harus melaporkan bukti-bukti penggunaan keuangan secara periodik (sebulan sekali) sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, ke staf khusus yang menangani pelaporan keuangan penelitian maupun pengabdian di LPPM.
- d. PIHAK KEDUA dapat menggunakan layanan staf khusus keuangan yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA untuk membantu penyusunan laporan keuangan kegiatan penelitian.
- e. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan dan menyerahkan laporan kemajuan dan laporan keuangan tahap I dengan bukti-bukti pendukungnya yang diserahkan ke LPPM selambat-lambatnya pada 2 September 2016.
- f. PIHAK KEDUA harus membuat laporan akhir berupa: 1 jilid laporan penelitian, soft copy pdf laporan penelitian, soft copy poster, formulir penyelesaian kegiatan penelitian, formulir bukti seminar, dan laporan keuangan tahap II dengan bukti-bukti pendukungnya yang diserahkan selambat-lambatnya pada 11 November 2016.

- g. PIHAK KEDUA setuju untuk mempublikasikan laporan akhir kegiatan penelitiannya di journal.unpar.ac.id
- h. Apabila dalam laporan penelitian akhir PIHAK KEDUA terdapat hal-hal yang tidak dapat dipublikasikan sesuai dengan pasal 4 ayat halas pertimbangan kerahasiaan atau hal lain, maka PIHAK KEDUA wajib: 1) menulis surat yang ditujukan kepada Kepala LPPM berisi alasan mengapa laporan tidak boleh dipublikasikan, dan 2) membuat artikel atau working paper dengan isi sesuai kegiatan penelitian, yang dapat dipublikasikan dalam journal.upar.ac.id
- i. PIHAK KEDUA harus menghasilkan capaian wajib penelitian berupa artikel dalam Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi/ Jurnal Nasional Terakreditasi/ Jurnal Internasional selambat-lambatnya pada 31 Desember 2017, yang memiliki topik, isi, maupun judul artikel sesuai dengan judul penelitian (Pembangunan Expert Advisor dengan Analisis Fundamental)
- j. Apabila PIHAK KEDUA belum menyampaikan berkas laporan pada waktu yang ditentukan pasal 4 ayat e dan f, maka PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan mengajukan segala macam dukungan pendanaan (usulan penelitian, pengabdian masyarakat, insentif, dan perjalanan dinas) sampai dengan laporan tersebut diselesaikan.

#### Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan perjanjian ini.

Bandung, 17 Februari 2016

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Kepala,

Catharina Badra Nawangpalupi, Ph.D.

Fakultas Teknologi Informasi dan Sains Ketua Peneliti

CEADF02240B199

Luciana Abednego, S.Kom., MT.